



Analisis Tingkat Transparansi Pelaporan Dana Kampanye selama Pemilihan Umum Tahun 2024

Siti Alisia Asri Suprpto

21013010293@student.upnjatim.ac.id

Univeristas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Rida Perwita Sari

ridaps.ak@upnjatim.ac.id

Univeristas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Alamat: Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294

Korespondensi penulis : 21013010293@student.upnjatim.ac.id

Abstrak. *This research aims to provide an in-depth understanding of transparency practices in campaign finance reporting, as well as to identify potential improvements or problems that could affect the integrity of the election process and public trust in the political institutions concerned. This research uses a qualitative approach method with qualitative data analysis methods. Data collection techniques were carried out using documentation, interviews and literature study. The informant in this research is one of the auditors who carries out compliance audits for the relevant political parties. The results of this research are that apart from election participants, efforts to ensure transparent campaign finance reporting also involve the important role of the General Election Commission (KPU) and the Public Accounting Firm (KAP). The outreach and guidance provided by KAP to election participants is an important step to ensure proper understanding of the rules and regulations in campaign finance reporting. The KPU and KAP need to increase education and outreach efforts regarding campaign finance reporting systems, such as sikadeka, to all election participants.*

Keywords: *campaign finance reports; election; transparency*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menyediakan pemahaman mendalam mengenai praktik transparansi dalam pelaporan dana kampanye, serta untuk mengidentifikasi potensi perbaikan atau masalah yang dapat mempengaruhi integritas proses pemilu dan kepercayaan publik terhadap lembaga politik yang bersangkutan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan metode analisis data kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, wawancara, dan studi pustaka. Informan dalam penelitian ini merupakan salah satu auditor yang melaksanakan audit kepatuhan kepada partai politik terkait. Hasil penelitian ini adalah selain peserta pemilu, upaya untuk memastikan pelaporan dana kampanye transparan juga melibatkan peran penting Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Sosialisasi dan panduan yang diberikan oleh KAP kepada peserta pemilu merupakan langkah penting untuk memastikan pemahaman yang tepat tentang ketentuan dan peraturan dalam pelaporan dana kampanye. KPU dan KAP perlu meningkatkan upaya edukasi dan sosialisasi terkait sistem pelaporan dana kampanye, seperti sikadeka, kepada semua peserta pemilu.

Kata Kunci: *laporan dana kampanye; pemilu; transparansi*

PENDAHULUAN

Pemilihan umum adalah proses politik di mana warga negara dalam sistem demokratis berpartisipasi untuk memberikan mandat kepada perwakilan mereka sebagai anggota parlemen dan pejabat eksekutif pemerintah, dengan tujuan melayani kepentingan publik (Andini et al., 2018). Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam proses politik adalah melalui pemilihan umum (Pemilu). Pemilu berfungsi sebagai sarana di mana masyarakat dapat ikut menentukan pemimpin dan arah kepemimpinan negara atau daerah dalam jangka waktu tertentu. Pemilihan umum (pemilu) adalah suatu proses politik di mana rakyat dalam negara demokratis berpartisipasi untuk memberikan mandat dan kepercayaan kepada wakil-wakil mereka sebagai anggota legislatif di parlemen dan pejabat eksekutif di pemerintahan, dengan tujuan untuk bekerja demi

kepentingan rakyat. Pemilihan umum memiliki peran kunci dalam memilih pemimpin yang secara efektif mencerminkan aspirasi rakyat, sehingga berfungsi sebagai salah satu cara untuk melegitimasi pemerintahan. Masyarakat modern semakin terampil dalam menentukan preferensi politik mereka, mendorong partai politik untuk terus memperbaiki peran dan kinerjanya. Partai politik harus menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam kinerjanya. Tujuan dari upaya perbaikan ini penting untuk membangkitkan kembali kepercayaan masyarakat, dan mencegah partai politik hanya menjadi perantara yang menjadikan politik sebagai alat perdagangan untuk kepentingan kelompok tertentu. Dalam konteks ini, pemilihan umum adalah sarana yang vital untuk melegitimasi pemerintahan. Keberadaan partai politik yang kuat dan terpercaya, serta pelaksanaan proses pemilihan umum yang demokratis, jujur, dan adil, adalah fondasi utama dalam memperkuat demokrasi yang dapat dipercaya (Dahlia et al., 2019).

Laporan keuangan kampanye adalah aspek kritis dalam proses demokrasi. Pertanggungjawaban keuangan partai politik sebagai penerima dana publik harus dilakukan dengan integritas dan transparansi penuh. Ini penting untuk mencegah publik meragukan penggunaan dana besar yang diterima untuk aktivitas kampanye. Laporan keuangan yang disampaikan kepada masyarakat harus memenuhi standar kualitatif tertentu, seperti relevansi, keandalan, kemudahan dipahami, dan dapat dibandingkan dengan laporan sebelumnya (Sayidah & Mandasari, 2023). Prinsip transparansi diterapkan untuk memberikan informasi kepada publik mengenai asal-usul dana, jumlah sumbangan, dan pengeluaran kampanye yang dilakukan oleh partai politik dan calon, baik selama maupun setelah masa kampanye. Informasi ini sangat penting bagi masyarakat untuk memahami dan mengawasi pengaruh uang terhadap partai politik dan calon terpilih dalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan pemerintahan setelah pemilihan berakhir (Abdullah, 2020).

Beberapa tahun terakhir ini ditemukan kasus penyalahgunaan yang menggaet beberapa pemimpin pemerintahan. Adanya partai politik yang tidak mengungkapkan informasi tentang pemasukan dan pengeluaran dana kampanye menjadi perhatian bagi masyarakat. Ketidakjelasan ini menimbulkan kekhawatiran terkait penggunaan dana dan apakah benar-benar digunakan untuk kegiatan kampanye. Karena hal ini banyak masyarakat yang akhirnya memilih untuk menjadi golput, yakni golongan putih. Fenomena-fenomena dalam dunia politik mendorong perlunya penelitian untuk menginvestigasi apakah pengelolaan dana kampanye oleh partai politik telah dilakukan secara transparan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi tingkat transparansi dalam laporan keuangan partai politik.

Penelitian ini membahas analisis mengenai tingkat transparansi dalam pelaporan dana kampanye selama Pemilu tahun 2024. Pembahasan fokus pada evaluasi terhadap seberapa jelas dan terbuka informasi mengenai sumber dana kampanye, jumlah dan tujuan penggunaan dana, serta ketaatan terhadap regulasi yang berlaku. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk menyediakan pemahaman mendalam kepada pembaca mengenai praktik transparansi dalam pelaporan dana kampanye, serta untuk mengidentifikasi potensi perbaikan atau masalah yang dapat mempengaruhi integritas proses pemilu dan kepercayaan publik terhadap lembaga politik yang bersangkutan.

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan yang luas bagi akademisi, praktisi, politisi, dan masyarakat umum mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas sebagai instrumen kontrol. Transparansi dan akuntabilitas ini tidak hanya penting bagi perusahaan yang berfokus pada pencapaian laba, tetapi juga bagi organisasi partai politik yang bertanggung jawab atas pembentukan pemimpin yang akan memengaruhi arah pemerintahan negara.

KAJIAN TEORI

Pemilu atau pemilihan umum merupakan sebuah kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang dipilih berdasarkan pilihan dari masyarakat dengan ketentuan dan syarat yang telah disesuaikan. Peserta Pemilu dapat berupa perseorangan dan partai politik tetapi yang paling utama adalah partai politik. Partai politik mengajukan kandidat dalam pemilu untuk kemudian dipilih oleh rakyat (Pamungkas, 2009). Pemilihan umum dianggap sebagai peristiwa kenegaraan yang signifikan karena melibatkan partisipasi langsung rakyat, yang memungkinkan mereka untuk menyuarakan keinginan dan harapan mereka dalam kehidupan politik. Pemilu penting karena merupakan mekanisme yang mengatur pergantian atau transfer kekuasaan dari individu atau kelompok politik tertentu secara sah, tanpa menggunakan kekerasan atau tindakan yang tidak sesuai dengan konstitusi. Oleh karena itu, kemenangan yang diperoleh dianggap sah karena didasarkan pada suara mayoritas rakyat dan menghormati prinsip *fair play* (Wibowo et al., 2022).

Transparansi merupakan keterbukaan dan kejujuran sebuah informasi keuangan kepada masyarakat sebab masyarakat juga memiliki hak untuk mengetahui sebagai bentuk gambaran atas pertanggungjawaban mengenai informasi pengelolaan dana oleh pihak terkait (Dahlia et al., 2019). Selain itu, transparansi memiliki arti jelas, nyata dan bersifat terbuka, sehingga transparansi bisa dikatakan sebagai kejelasan dan keterbukaan informasi (Trisakti et al., 2021). Transparansi adalah informasi yang tersedia dengan cukup, akurat, serta tepat waktu terkait kebijakan publik (Sriwijayanti, 2018). Prinsip transparansi memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk secara aktif mengawasi penggunaan dana kampanye. Prinsip ini juga mempermudah penegakan hukum untuk memastikan bahwa kandidat, partai politik, tim kampanye, dan pihak yang menyumbang dana mematuhi regulasi terkait pengungkapan dana kampanye (Bahtiar, 2024).

Ketentuan yang dicantumkan dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 2 tahun 2011, menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan partai politik dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pengelolaan keuangan partai politik yang transparan dan akuntabel berarti memberikan keterbukaan kepada masyarakat mengenai laporan keuangan partai politik. (Undang-Undang No. 2 Tahun 2011).

Transparansi merupakan informasi yang tersedia dengan cukup, akurat, dan tepat waktu terkait kebijakan publik serta bagaimana proses pembentukannya. Informasi yang diungkapkan dan disediakan mampu membantu masyarakat ikut mengawasi dan menilai kebijakan publik yang akan muncul agar bisa memberikan hasil yang relevan terhadap keadaan dan kebutuhan masyarakatnya. Selain itu, hal tersebut juga mampu meminimalisir kecurangan yang kemungkinan dilakukan salah satu pihak untuk menguntungkan dirinya sendiri atau beberapa kelompok saja (Sayidah & Mandasari, 2023).

Transparansi adalah prinsip yang krusial dalam regulasi dan pelaksanaan pengungkapan dana kampanye. Melalui transparansi ini, masyarakat dapat mengamati dan memantau dengan seksama aliran masuk dan keluar dana kampanye, termasuk asal-usul dan tujuan penggunaannya, selain dari sekadar jumlah nominal uang yang digunakan (Prasetyo, 2019). Laporan dana kampanye yang diungkapkan secara terbuka kepada masyarakat merupakan bentuk transparansi atas pengelolaan keuangan partai politik dalam melakukan kegiatan kampanye. Penerapan ini

merupakan salah satu upaya selain sistem pelaporan dana kampanye yang akuntabel dan independen agar menciptakan pelaksanaan pemilihan umum yang bersih sehingga masyarakat mampu memberikan kepercayaan kepada pemerintah.

Laporan dana kampanye adalah dokumen keuangan yang mencatat semua penerimaan dan pengeluaran partai politik yang digunakan untuk mendanai aktivitas kampanye (Sayidah & Mandasari, 2023). Setiap tingkat pengurus partai politik, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, wajib menyampaikan laporan dana kampanye kepada KPU. Laporan ini mencakup rincian penerimaan dan pengeluaran dana yang digunakan untuk aktivitas kampanye. Dokumen ini harus ditandatangani oleh pengurus partai politik yang bertanggung jawab sesuai dengan tingkatannya sebelum diserahkan kepada KPU.

Laporan dana kampanye membantu menjaga integritas proses pemilu dengan mengurangi potensi kecurangan atau penyalahgunaan dana kampanye. Dengan memberikan akses mudah kepada publik terhadap informasi yang lengkap dan jelas mengenai penggunaan dana kampanye, ini dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap partai politik, kandidat, dan keseluruhan proses pemilu. Memungkinkan masyarakat untuk mengawasi dan mengevaluasi bagaimana dana kampanye digunakan juga dapat meningkatkan partisipasi publik dalam politik, karena mereka merasa lebih terlibat dan dapat membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi yang tersedia. Selain itu, ketika laporan dana kampanye partai politik telah diaudit, ini juga menghilangkan kemungkinan risiko kecurangan dalam manajemen dana kampanye (Setiawan & Maryanah, 2023).

METODE PENELITIAN

Berdasarkan deskripsi latar belakang yang diberikan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis data kualitatif. Penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi merujuk pada proses pencarian dan pengumpulan data dari berbagai sumber seperti catatan, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, peraturan, keputusan, dan dokumen penting lainnya (Sayidah & Mandasari, 2023). Dokumen yang akan digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam kategori tersebut. Peneliti mengambil lima kab/kota dalam satu partai untuk dilakukan penelitian dan dokumen hasil audit yang disimpan untuk diteliti. Wawancara adalah interaksi komunikasi antara peneliti dan informan atau objek penelitian untuk mendapatkan informasi mendetail mengenai topik penelitian, biasanya melalui pertanyaan dan jawaban (Sayidah & Mandasari, 2023). Wawancara terstruktur akan dilakukan dengan fokus mendalam pada aspek-aspek terkait laporan dana kampanye para peserta pemilu tahun 2024. Wawancara ini menggunakan purposive sampling, yang berarti peneliti secara selektif memilih informan berdasarkan karakteristik tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam metode ini adalah data yang terkumpul akan dianalisis secara mendalam dengan fokus pada makna dan interpretasi. Dengan demikian, metodologi ini menekankan pada pengumpulan data mendalam melalui interaksi langsung (wawancara dan dokumentasi) serta pemeriksaan yang teliti terhadap sumber-sumber informasi yang relevan. Analisis data dilakukan untuk mengembangkan pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti dalam konteks kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil ringkasan terkait kelengkapan laporan dana kampanye yang dilakukan oleh auditor adalah sebagai berikut:

Kriteria Kelengkapan	Partai X Kab A	Partai X Kab B	Partai X Kab C	Partai X Kota D	Partai X Kota E
RKDK	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Lengkap
LADK	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Lengkap
LADK Perbaikan (Kondisional)	Lengkap	Tidak lengkap	Lengkap	Lengkap	Lengkap
LPSDK	Tidak ada penyumbang	Tidak ada penyumbang	Tidak ada penyumbang	Tidak ada penyumbang	Tidak ada penyumbang
LPPDK	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Lengkap
Bukti Pendukung	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Lengkap

Sumber: hasil audit kepatuhan partai terkait yang telah diberikan izin dari KAP yang bersangkutan dan telah didokumentasikan secara pribadi.

Dari hasil ringkasan kelengkapan dokumen di atas, diketahui bahwa kelima kab/kota partai x terdapat satu kab/kota partai x yang belum memenuhi ketentuan dalam penyampaian laporan dana kampanye kepada KPU melalui sikadeka.

Selain kelengkapan, terdapat hasil kepatuhan terkait kelengkapan laporan dana kampanye yang dilakukan oleh auditor adalah sebagai berikut:

Kriteria Kepatuhan	Partai X Kab A	Partai X Kab B	Partai X Kab C	Partai X Kota D	Partai X Kota E
RKDK	Tidak Patuh	Tidak Patuh	Tidak Patuh	Tidak Patuh	Tidak Patuh
LADK	Patuh	Patuh	Patuh	Patuh	Patuh
LADK Perbaikan (Kondisional)	Patuh	Patuh	Patuh	Patuh	Patuh
LPSDK	Tidak ada penyumbang	Tidak ada penyumbang	Tidak ada penyumbang	Tidak ada penyumbang	Tidak ada penyumbang
LPPDK	Tidak Patuh	Patuh	Tidak Patuh	Tidak Patuh	Tidak Patuh

Sumber: hasil audit kepatuhan partai terkait yang telah diberikan izin dari KAP yang bersangkutan dan telah didokumentasikan secara pribadi.

Dari hasil ringkasan kelengkapan dokumen di atas, diketahui bahwa kelima kab/kota partai x masih belum memenuhi ketentuan audit kepatuhan dalam penyampaian laporan dana kampanye kepada KPU melalui sikadeka. Beberapa kota/kab partai x ditemukan belum menutup RKDK hingga masa ketentuan berakhir. "Partai politik hanya mengambil sisa uang yang masih ada di RKDK tanpa menutup rekening tersebut". Hal ini dijelaskan oleh salah satu auditor dari KAP terkait. Berdasarkan pernyataan tersebut, permasalahan ini terjadi karena kurangnya pemahaman terkait skema kegiatan kampanye oleh anggota partai politik sehingga menyebabkan munculnya hasil audit yang menunjukkan bahwa partai politik tersebut tidak patuh dengan ketentuan yang telah dibuat oleh KPU.

1. Analisis Tingkat Transparansi Laporan Dana Kampanye Partai Politik

Transparansi dalam laporan dana kampanye mengacu pada tingkat kejelasan dan keterbukaan informasi yang disediakan oleh partai politik, kandidat, atau komite kampanye terkait dengan sumber dan penggunaan dana kampanye mereka selama proses pemilu. Tujuan utama dari transparansi laporan dana kampanye adalah untuk menciptakan akuntabilitas, meningkatkan integritas, dan membangun kepercayaan dalam proses politik. Dengan mengungkapkan secara jelas sumber dan penggunaan dana kampanye, transparansi membantu memastikan bahwa partai politik dan kandidat bertanggung jawab atas cara mereka mengelola dana yang diterima dari publik.

Transparansi laporan dana kampanye membantu mempertahankan integritas proses pemilu dengan meminimalkan kemungkinan kecurangan atau penyalahgunaan dana kampanye. Ketika publik memiliki akses yang mudah terhadap informasi yang lengkap dan transparan tentang dana kampanye, ini membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap partai politik, kandidat, dan proses pemilu secara keseluruhan. Dengan memungkinkan masyarakat untuk memantau dan menilai penggunaan dana kampanye, transparansi juga dapat meningkatkan partisipasi publik dalam politik, karena mereka merasa lebih terlibat dan informasi yang diperlukan tersedia untuk membuat keputusan yang lebih baik, setidaknya masyarakat mengetahui bahwa laporan dana kampanye partai politik telah diaudit sehingga kemungkinan terjadi risiko kecurangan dalam pengelolaan dana kampanye tidak ada.

Keterbukaan dalam mengelola dana kampanye dianggap penting bagi semua calon dalam pemilihan umum. Dalam upaya agar pelaporan dana kampanye bisa tersampaikan dengan transparan, KPU meminta KAP dan peserta pemilu untuk melakukan sosialisasi sebelum penyusunan laporan dana kampanye terkait bagaimana ketentuan yang berlaku dan peraturan dalam pelaporan pengelolaan dana kampanye. KAP ditugaskan oleh KPU untuk memberikan materi dalam sosialisasi tersebut, karena yang melakukan audit selanjutnya adalah auditor indepen sehingga yang dipilih untuk memberikan materi adalah salah satu anggota KAP. (Menurut salah satu auditor yang bertugas dalam pelaksanaan audit kepatuhan dana kampanye partai x, wawancara pada hari Jum'at, 21 Juni 2024).

Laporan dana kampanye yang diunggah oleh partai politik di sikadeka masih belum cukup untuk diperiksa oleh KAP. Karena masih banyak peserta pemilu yang belum paham terkait skema pelaporan dana kampanye di sikadeka sehingga banyak dokumen yang tidak diunggah. Ketika kekurangan bukti, auditor melakukan kunjungan ke lapangan karena perlu untuk kebenaran material sebab sistem yang dibuat oleh KPU masih belum sempurna. Seberapa transparan laporan dana kampanye yang diperiksa dapat berpengaruh terhadap hasil audit kepatuhannya. Hasil audit yang diterbitkan oleh KAP sudah transparan karena hasil tersebut yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan ketika terjadi indikasi kecurangan dari peserta pemilu. (Menurut salah satu auditor yang bertugas dalam pelaksanaan audit kepatuhan dana kampanye partai x, wawancara pada hari Jum'at, 21 Juni 2024).

Hasil dari wawancara tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya dari Setiawan & Maryanah (2023) dengan jurnal yang berjudul "Optimalisasi Laporan Dana Kampanye Untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024", yang menyatakan bahwa Laporan dana kampanye yang tersedia di situs resmi KPU tidak memberikan detail lengkap kepada masyarakat mengenai penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Dari tiga jenis laporan yang disebutkan, yaitu LADK, LPSDK, dan LPPDK,

hanya menyajikan informasi umum seperti total dana yang dilaporkan, total pengeluaran, dan jumlah sumbangan dari kelompok donatur.

2. Sikadeka sebagai Bentuk Upaya Transparansi

Sistem informasi kampanye dan pengelolaan dana kampanye dapat dianggap sebagai bentuk upaya transparansi dalam konteks politik. Sistem informasi kampanye memungkinkan untuk mencatat dengan jelas sumber-sumber dana yang diterima oleh partai politik atau kandidat. Ini termasuk sumbangan dari individu, perusahaan, atau organisasi lainnya yang bisa dipublikasikan untuk dipantau oleh publik. Melalui sistem informasi, pengelolaan dana kampanye bisa dilakukan dengan lebih terstruktur dan terdokumentasi. Informasi tentang bagaimana dana digunakan, termasuk untuk iklan, acara kampanye, atau kegiatan lainnya, dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang berkepentingan. Sistem informasi kampanye memfasilitasi penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akurat. Hal ini mencakup mengungkapkan secara rinci pemasukan dan pengeluaran dana kampanye, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Data yang disimpan dalam sistem informasi kampanye dapat diaudit untuk memverifikasi keabsahan dan keakuratan informasi yang disampaikan. Ini memastikan bahwa laporan keuangan yang diberikan adalah akurat dan dapat dipercaya oleh pihak berkepentingan. Dengan menyediakan akses terbuka terhadap informasi tentang dana kampanye, sistem ini mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam memonitor penggunaan dana oleh partai politik atau kandidat. Hal ini memperkuat proses demokratis dengan memungkinkan pemilih untuk membuat keputusan yang lebih informasional. Melalui penerapan sistem informasi kampanye yang efektif dan transparan, partai politik atau kandidat dapat memperkuat integritas mereka dan membangun kepercayaan publik yang lebih besar. Ini juga membantu menjaga standar etika dalam politik dan mengurangi kemungkinan penyalahgunaan atau kecurangan dalam pengelolaan dana kampanye.

Sistem informasi kampanye dan dana kampanye merujuk pada teknologi dan proses yang digunakan untuk mengelola informasi terkait dengan pengumpulan, pengelolaan, dan pelaporan dana kampanye dalam konteks politik. Kegunaan utama dari sistem informasi kampanye dan dana kampanye adalah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan dana kampanye politik. Dengan memanfaatkan teknologi yang tepat, partai politik, kandidat, atau tim kampanye dapat mengelola operasi finansial mereka dengan lebih baik dan memenuhi harapan publik serta regulasi yang berlaku.

KESIMPULAN

Keimpulan Transparansi dalam pelaporan dana kampanye merupakan prasyarat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap partai politik dan proses pemilu. Informasi yang jelas dan terbuka mengenai sumber dana, penggunaan dana, serta kepatuhan terhadap regulasi adalah kunci untuk menghindari kecurigaan dan meningkatkan integritas politik. Kasus-kasus penyalahgunaan dana kampanye yang terungkap menunjukkan pentingnya adopsi transparansi yang lebih baik di semua tingkatan partai politik. Ketidakjelasan dalam pengelolaan dana dapat mengurangi partisipasi pemilih dan menimbulkan kekhawatiran terhadap integritas pemilihan. Selain peserta pemilu, upaya untuk memastikan pelaporan dana kampanye transparan juga melibatkan peran penting Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Sosialisasi dan panduan yang diberikan oleh KAP kepada peserta pemilu merupakan langkah

penting untuk memastikan pemahaman yang tepat tentang ketentuan dan peraturan dalam pelaporan dana kampanye.

Meskipun sistem seperti SIKADEKA telah diperkenalkan untuk memfasilitasi pelaporan dana kampanye, masih ada tantangan terkait pemahaman dan keterampilan teknis dari peserta pemilu dalam menggunakan platform ini. Kekurangan ini dapat mempengaruhi kemampuan KAP untuk melakukan audit yang komprehensif. Hasil audit kepatuhan dana kampanye oleh KAP berperan penting dalam memastikan transparansi dan integritas. Laporan audit yang transparan membantu meminimalkan risiko kecurangan atau penyalahgunaan dana kampanye, sehingga menjaga integritas proses pemilu secara keseluruhan. Keterbukaan dalam laporan dana kampanye tidak hanya membangun kepercayaan masyarakat, tetapi juga meningkatkan partisipasi publik dalam politik. Dengan akses mudah terhadap informasi yang lengkap dan transparan, masyarakat merasa lebih terlibat dan mampu membuat keputusan yang lebih informasional dalam proses pemilihan umum.

KPU dan KAP perlu meningkatkan upaya edukasi dan sosialisasi terkait sistem pelaporan dana kampanye, seperti SIKADEKA, kepada semua peserta pemilu. Ini termasuk memberikan panduan yang lebih jelas dan mudah dipahami tentang prosedur, ketentuan, dan regulasi yang berlaku. KAP harus diberi mandat yang lebih kuat untuk melakukan audit yang komprehensif terhadap laporan dana kampanye. Ini mencakup memastikan bahwa auditor memiliki keterampilan teknis yang memadai untuk menggunakan sistem SIKADEKA dan memverifikasi kepatuhan peserta pemilu terhadap regulasi. KPU harus memberlakukan sanksi yang tegas terhadap peserta pemilu yang tidak mematuhi ketentuan pelaporan dana kampanye. Hal ini dapat mencakup denda yang signifikan atau diskualifikasi dari proses pemilu, untuk memastikan kepatuhan yang lebih baik. Selain audit internal oleh KAP, penting untuk meningkatkan pengawasan publik terhadap laporan dana kampanye. KPU dapat memfasilitasi akses masyarakat umum terhadap informasi tersebut melalui platform online atau pertemuan terbuka, sehingga memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi transparansi secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. (2020). *Transparansi Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Tahun 2020. Jurnal Keadilan Pemilu, 1(2)*.
- Andini, B. N., Monteiro, F., & Soebandi. (2018). Analisis Kepatuhan, Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Dana Kampanye Partai Politik Dalam Pengelolaan Penerimaan Dan Penggunaan Dana Kampanye (Studi Kasus Di KPU Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Media Mahardhika, 17(1)*.
- Bahtiar, R. A. (2024). *Transparansi dan Akuntabilitas Pengungkapan Dana Kampanye Pemilu. Info Singkat: Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan, Vol.XVI(2)*.
- Dahlia, Nurhidayah, & Listiawati, N. (2019). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Partai Politik (Studi Kasus Pada Masyarakat Kecamatan Banggae Kabupaten Majene). *Jurnal Nasional Terindeks Sebatik, 23(2)*. <http://news.rakyatku.com>.
- Pamungkas, Sigit. (2009). *Perihal Pemilu (1st ed.)*. Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada.
- Prasetyo, W. (2019). Optimalisasi Bekerjanya Pengungkapan Dana Kampanye sebagai Strategi Pencegahan Politik Uang. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, 05(1), 15–27*.

- Sayidah, N., & Mandasari, S. (2023). Analisis Tingkat Kepatuhan Dan Transparansi Laporan Dana Kampanye Partai Politik Di Kpu Jawa Timur. *JCA (Jurnal Cendekia Akuntansi)*, 4(2), 188. <https://doi.org/10.32503/akuntansi.v4i2.4597>
- Setiawan, H. B., & Maryanah, T. (2023). Optimalisasi Laporan Dana Kampanye untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(3). <https://doi.org/10.31604/jips.v10i3.2023.1166-1175>
- Sriwijayanti, H. (2018). Analisis Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Pengelolaan APBD (Studi Persepsi Pengelola APBD SKPD Dinas Pemerintah Kota Padang). *Jurnal EKOBISTEK Fakultas Ekonomi*, 7(1), 88.
- Trisakti, F., Berliana, A. D. D., Bukhori, A., & Fitri, A. (2021). Transparansi Dan Kepentingan Umum. *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1). <http://jurnaldialektika.com>
- Wibowo, P. A., Wardhana, E. W., & Nurgiansah, T. H. (2022). Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2).